



PUTUSAN
Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Lsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HERI SAPUTRA Alias PLAY BIN M.YUSUF**
2. Tempat lahir : Krueng Geukuh
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/31 Desember 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Rancong Baroh Desa Blang Naleung Mameh
Kec. Muara Satu Kota Lhokseumawe
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Heri Saputra Alias Play Bin M.Yusuf ditangkap tanggal 7 November 2022 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 9 Januari 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2023 sampai dengan tanggal 28 Januari 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Sdri. Heny Naslawaty, S.H. & Partners, Para Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat kantor pada "LEMBAGA BANTUAN HUKUM BHAKTI KEADILAN ACEH" Jl. Maharaja Lr. I No. 22A Desa Mon Geudong Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe berdasarkan Surat Penetapan Nomor 3/Pen.Pid/2023/PN Lsm tanggal 24 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 3/Pid.Sus/ 2023/PN Lsm tanggal 17 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Lsm tanggal 17 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Heri Saputra als play bin m. yusuf dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli , menukar, atau menyerahkan narkotika golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih 5 gram dan *telah melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan , secara tanpa hak atau melawan hukum telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*” sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan yang diatur dan diancam pidana pada *pasal 114 Ayat 2 UU .35/ 2009 tentang Narkotika dan pasal 127 Ayat(1) Huruf a UU .35/ 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 (1) ke-1 KUHP.*
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Heri Saputra als play bin m. yusuf dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun di potong selama terdakwa di tahanan sementara dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan, dan Denda Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) Subsider 3 bulan kurungan penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah amplop yang di dalamnya terdapat: 2 (dua) bungkus / paket barang bukti narkotika jenis sabu yang di masukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah, 1 (satu) bungkus / paket barang bukti narkotika jenis sabu yang di masukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah, 1 (satu) buah Kotak Rokok Sampoerna Mild yang di dalamnya berisikan 5 (lima) bungkus / paket barang bukti narkotika jenis sabu yang di masukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah barang bukti narkotika jenis sabu seberat 155,44 gram (seratus limapuluh lima koma empat puluh empat gram), disisihkan untuk (sample) barang bukti narkotika sabu 12,67 gram (dua belas koma enampuluh tujuh gram) sisa barang bukti narkotika jenis sabu 142, 77 gram (seratus empatpuluh dua koma tujuh puluh tujuh gram), dikembalikan dari Labkrim sisa 11, 8 gram

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah kica yang didalamnya masih berisikan sisa sabu, dengan berat sebagai berikut; Barang bukti narkoba jenis sabu 2,89 gram (dua koma delapan puluh sembilan gram) Dikembalikan Labkrim, sisa 2 buah pipa kaca.
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver
- 1 (satu) pack plastik transparan berles warna merah, 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu) yang terbuat dari botol minuman Mount Aqua
- 1 (satu) unit Hp Infinix warna abu abu dengan no sim card 0852-6174-2902 (milik tersangka HERI SAPUTRA alias Play BIN M.YUSUF).---satu) unit Hp Samsung warna hitam tanpa sim card (milik tersangka MUNAZIR BIN ISMAIL AB)
- 1 (satu) unit Hp Oppo warna gold dengan no sim card 0812-7591-0268.(milik tersangka SAIFUL BIN YASIN), dalam kondisi rusak
- 1 (satu) unit Hp Xiaomi warna hitam dengan no sim card 0852-1240-6562 (milik tersangka ROLLI SATRIA BIN ADNAN ILYAS) dalam kondisi rusak
- 1 (satu) unit Hp samsung warna putih dengan no sim card 0852-1240-6562 (milik tersangka ROLLI SATRIA BIN ADNAN ILYAS), dalam kondisi rusak
- 1 (satu) unit Hp Xiaomi Redmi warna biru muda dengan no sim card 0821-6160-3586. (milik tersangka JUNAIDI BIN HUSAINI). dalam kondisi rusak

Semua dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi diri Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Primair

----- Bahwa Terdakwa HERI SAPUTRA Als PLAY Bin M. YUSUF pada hari Senin tanggal 07 Nopember 2022 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Desa Kandang Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe "yang tanpa hak

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Nopember 2022 sekira pukul 16.00 Wib, terdakwa Heri ada di rumahnya di dusun rancong baroh Desa Blang Naleung Mameh Kec. Muara satu Kota Lhokseumawe, Terdakwa Heri menelepon Fadli (DPO) untuk melakukan transaksi sabu di simpang kandang. Terdakwa tiba di simpang kandang sekira pukul 16.30 Wib kemudian terdakwa membeli sabu dari fadli seharga Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), terdakwa memberikan uang Rp 5.000.000,- sebagai DP sementara sisanya akan diberikan pada Fadli jika sabunya laku terjual semua, kemudian Fadli memberikan sabu pada terdakwa. Sekira pukul 18.30 Wib terdakwa sampai di rumah di dusun Rancong baroh kemudian terdakwa mengambil sabu, terdakwa pisahkan sabu sebanyak 8 (delapan) bungkus paket sabu yang dimasukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah dan terdakwa simpan di dalam kamar.
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan Barang bukti yang diduga Narkotika Gol.I Jenis Sabu, Nomor.414/Sp.600132/2022 tanggal 16 Nopember 2022 dari PT Pegadaian Kantor Cabang Syariah Lhokseumawe An. HERI SAPUTRA Als PLAY Bin M. YUSUF, JUNAIDI Bin HUSAINI, SAIFUL Bin YASIN, ROLLI SATRIA Bin ADNAN ILYAS, MUHAZIR Bin ISMAIL AB, ERNAWATI Binti M. YUSUF ABDULLAH berupa
 - a. 8 (delapan) bungkus / paket barang bukti narkotika jenis sabu yang di masukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah, narkotika jenis sabu tersebut berupa butiran bening berbentuk kristal dengan berat sebagai berikut :
 - Barang bukti narkotika jenis sabu 155,44 gram (seratus lima puluh lima koma empat puluh empat gram)
 - Sisih (sample) barang bukti narkotika sabu 12,67 gram (dua belas koma enam puluh tujuh gram)
 - Sisa barang bukti narkotika jenis sabu 142, 77 gram (seratus empat puluh dua koma tujuh puluh tujuh gram).
 - b. 2 (dua) kaca pirek yang didalamnya masih berisikan sisa sabu, narkotika jenis sabu tersebut berupa butiran bening berbentuk kristal dengan berat sebagai berikut;
 - Barang bukti narkotika jenis sabu 2,89 gram (dua koma delapan puluh sembilan gram)

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.7108/NNF/2022 tanggal 01 Desember 2022, dengan hasil kesimpulan, dari hasil pemeriksaan tersebut pada BAB III, kami memeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama HERI SAPUTRA Als PLAY Bin M. YUSUF, JUNAIDI Bin HUSAINI, SAIFUL Bin YASIN, ROLLI SATRIA Bin ADNAN ILYAS, MUHAZIR Bin ISMAIL AB, ERNAWATI Binti M. YUSUF ABDULLAH: adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang RI no. 35/2009 tentang narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan 1 jenis sabu.

Perbuatan Terdakwa memenuhi rumusan dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 (2) UU. No.35/2009 tentang Narkotika;

Subsidiar

----- Bahwa Terdakwa HERI SAPUTRA Als PLAY Bin M. YUSUF pada hari Senin tanggal 07 Nopember 2022 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya dalam suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di dusun Rancong Baroh Desa Blang Naleung Mameh Kec. Muara Satu Kota Lhokseumawe, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe *"yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika golongan I terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan I untuk digunakan orang lain"*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas pihak Kepolisian satresnarkoba Polres Lhokseumawe mendapatkan informasi masyarakat jika di desa Blang naleung Mameh Kec. Muara satu Kota Lhokseumawe ada 1 (satu) orang yang sering memperjualbelikan sabu, setelah itu petugas kepolisian an. A. Jumadi Harahap, Aipda Dedy Lazuardy, Bripka Saidul Chudri, dan rekan-rekan mendatangi TKP dan berhasil menangkap terdakwa Heri Saputra bersama dengan Muhazir, Saiful, Junaidi, Rolli satria dan Ernawati, setelah melakukan penggeledahan rumah petugas menemukan barang bukti sabu.
- Bahwa terdakwa Heri Saputra mengaku sebagai pemilik sabu yang terdakwa Heri beli seharga Rp 15.000.000,- (limabelas juta rupiah) dari Fadli (DPO) dengan tujuan untuk diperjualbelikan untuk mencapai keuntungan, selain itu sebagian sabu tersebut juga terdakwa berikan pada Muhazir, Saiful, Junaidi, Rolli satria dan Ernawati untuk dipergunakan bersama-sama. Saksi Muhazir, Saiful, Junaidi, Rolli

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satria dan Ernawati pun mengakui jika sabu itu milik terdakwa Heri Saputra yang diterima oleh saksi Muhazir, Saiful, Junaidi, Rolli satria dan Ernawati untuk dipergunakan bersama-sama

- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan Barang bukti yang diduga Narkotika Gol.I Jenis Sabu, Nomor.414/Sp.600132/2022 tanggal 16 Nopember 2022 dari PT Pegadaian Kantor Cabang Syariah Lhokseumawe An. HERI SAPUTRA Als PLAY Bin M. YUSUF, JUNAIDI Bin HUSAINI, SAIFUL Bin YASIN, ROLLI SATRIA Bin ADNAN ILYAS, MUHAZIR Bin ISMAIL AB, ERNAWATI Binti M. YUSUF ABDULLAH berupa :

- a. 8 (delapan) bungkus / paket barang bukti narkotika jenis sabu yang di masukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah, narkotika jenis sabu tersebut berupa butiran bening berbentuk kristal dengan berat sebagai berikut :

- Barang bukti narkotika jenis sabu 155,44 gram (seratus lima puluh lima koma empat puluh empat gram)
- Sisih (sample) barang bukti narkotika sabu 12,67 gram (dua belas koma enam puluh tujuh gram)
- Sisa barang bukti narkotika jenis sabu 142,77 gram (seratus empat puluh dua koma tujuh puluh tujuh gram).

- b. 2 (dua) kaca pirek yang didalamnya masih berisikan sisa sabu, narkotika jenis sabu tersebut berupa butiran bening berbentuk kristal dengan berat sebagai berikut;

- Barang bukti narkotika jenis sabu 2,89 gram (dua koma delapan puluh sembilan gram)

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.7108/NNF/2022 tanggal 01 Desember 2022, dengan hasil kesimpulan, dari hasil pemeriksaan tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama HERI SAPUTRA Als PLAY Bin M. YUSUF, JUNAIDI Bin HUSAINI , SAIFUL Bin YASIN, ROLLI SATRIA Bin ADNAN ILYAS, MUHAZIR Bin ISMAIL AB, ERNAWATI Binti M. YUSUF ABDULLAH: adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang RI no. 35/2009 tentang narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika golongan I terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan I untuk digunakan orang lain narkotika golongan 1 jenis sabu.

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Lsm



Perbuatan terdakwa memenuhi rumusan dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 116 ayat (1) UU .35/ 2009 tentang Narkotika;

Lebih subsidair

----- Bahwa Terdakwa HERI SAPUTRA Als PLAY Bin M. YUSUF pada hari Senin tanggal 07 Nopember 2022 sekira pukul 19.30 Wib atau setidak-tidaknya dalam suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di dusun Rancong Baroh Desa Blang Naleung Mameh Kec. Muara Satu Kota Lhokseumawe, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe “yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Gol I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas pihak Kepolisian satresnarkoba Polres Lhokseumawe mendapatkan informasi masyarakat jika di desa Blang naleung Mameh Kec. Muara satu Kota Lhokseumawe ada 1 (satu) orang yang sering memperjualbelikan sabu, setelah itu petugas kepolisian an. A. Jumadi Harahap, Aipda Dedy Lazuardy, Bripta Saidul Chudri, dan rekan-rekan mendatangi TKP dan berhasil menangkap terdakwa Heri Saputra bersama dengan Muhazir, Saiful, Junaidi, Rolli satria dan Ernawati, setelah melakukan penggeledahan rumah petugas menemukan barang bukti di kamar terdakwa Heri saputra .
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa Heri Saputra adalah pemilik sabu tersebut, terdakwa Heri memperolehnya dengan cara membeli sabu seharga Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari Fadli (dpo).
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan Barang bukti yang diduga Narkotika Gol.I Jenis Sabu, Nomor.414/Sp.600132/2022 tanggal 16 Nopember 2022 dari PT Pegadaian Kantor Cabang Syariah Lhokseumawe An. HERI SAPUTRA Als PLAY Bin M. YUSUF, JUNAIDI Bin HUSAINI, SAIFUL Bin YASIN, ROLLI SATRIA Bin ADNAN ILYAS, MUHAZIR Bin ISMAIL AB, ERNAWATI Binti M. YUSUF ABDULLAH berupa :
 - a. 8 (delapan) bungkus / paket barang bukti narkotika jenis sabu yang di masukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah, narkotika jenis sabu tersebut berupa butiran bening berbentuk kristal dengan berat sebagai berikut:
 - Barang bukti narkotika jenis sabu 155,44 gram (seratus lima puluh lima koma empat puluh empat gram)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sisih (sample) barang bukti narkotika sabu 12,67 gram (dua belas koma enam puluh tujuh gram)
 - Sisa barang bukti narkotika jenis sabu 142, 77 gram (seratus empat puluh dua koma tujuh puluh tujuh gram).
- b. 2 (dua) kaca pirek yang didalamnya masih berisikan sisa sabu, narkotika jenis sabu tersebut berupa butiran bening berbentuk kristal dengan berat sebagai berikut;
- Barang bukti narkotika jenis sabu 2,89 gram (dua koma delapan puluh sembilan gram)
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.7108/NNF/2022 tanggal 01 Desember 2022, dengan hasil kesimpulan, dari hasil pemeriksaan tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama HERI SAPUTRA Als PLAY Bin M. YUSUF, JUNAIDI Bin HUSAINI, SAIFUL Bin YASIN, ROLLI SATRIA Bin ADNAN ILYAS, MUHAZIR Bin ISMAIL AB, ERNAWATI Binti M. YUSUF ABDULLAH: adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang RI No. 35/2009 tentang narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 jenis sabu.

Perbuatan Terdakwa memenuhi rumusan dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) UU.35/ 2009 tentang Narkotika;

Dan

Kedua

Bahwa Terdakwa HERI SAPUTRA Als PLAY Bin M. YUSUF bersama dengan JUNAIDI Bin HUSAINI, SAIFUL Bin YASIN, ROLLI SATRIA Bin ADNAN ILYAS, MUHAZIR Bin ISMAIL AB, ERNAWATI Binti M. YUSUF ABDULLAH (berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 07 Nopember 2022 sekira pukul 18.40 Wib atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022, bertempat di dusun Rancong Baroh Desa Blang Naleung Mameh Kec. Muara Satu kota Lhokseumawe, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe *"telah melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan, secara tanpa hak atau melawan hukum telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi JUNAIDI Bin HUSAINI, MUHAZIR Bin ISMAIL AB, SAIFUL Bin YASIN, ROLLI SATRIA Bin ADNAN

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Lsm



ILYAS, ERNAWATI Binti M. YUSUF ABDULLAH telah berkumpul di rumah terdakwa Heri Saputra kemudian terdakwa Heri bersama Rolli, Ernawati, Muhazir, Saiful, Junaidi menggunakan sabu bersama-sama dengan cara membuka 1 (satu) bungkus paket sabu. Terdakwa Heri mengambil sabu dengan sendok dari pipet plastik yang telah diruncingkan kemudian heri memasukkan sabu ke dalam 1 buah kaca pirek lalu heri membakarnya dan mereka menghisap sabu secara bergantian. Terdakwa Heri menghisap sabu sebanyak satu kali, Muhazir, Saiful, Junaidi, Rolli, Ernawati masing-masing menghisap sabu sebanyak 1 (satu) kali.

- Bahwa pihak Kepolisian satresnarkoba Polres Lhokseumawe mendapatkan informasi masyarakat jika di desa Blang naleung Mameh Kec. Muara satu Kota Lhokseumawe ada 1 (satu) orang yang sering memperjualbelikan sabu, setelah itu petugas kepolisian an. A. Jumadi Harahap, Aipda Dedy Lazuardy, Bripka Saidul Chudri, dan rekan-rekan mendatangi TKP dan berhasil menangkap terdakwa Heri Saputra bersama dengan saksi Muhazir, Saiful, Junaidi, Rolli satria dan Ernawati, setelah melakukan penggeledahan rumah petugas berhasil menemukan barang bukti .
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan Barang bukti yang diduga Narkotika Gol.I Jenis Sabu, Nomor.414/Sp.600132/2022 tanggal 16 Nopember 2022 dari PT Pegadaian Kantor Cabang Syariah Lhokseumawe An. HERI SAPUTRA Als PLAY Bin M. YUSUF, JUNAIDI Bin HUSAINI , SAIFUL Bin YASIN, ROLLI SATRIA Bin ADNAN ILYAS, MUHAZIR Bin ISMAIL AB, ERNAWATI Binti M. YUSUF ABDULLAH berupa :
 - a) 8 (delapan) bungkus / paket barang bukti narkotika jenis sabu yang di masukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah, narkotika jenis sabu tersebut berupa butiran bening berbentuk kristal dengan berat sebagai berikut :
 - Barang bukti narkotika jenis sabu 155,44 gram (seratus limapuluh lima koma empatpuluh empat gram)
 - Sisih (sample) barang bukti narkotika sabu 12,67 gram (duabelas koma enampuluh tujuh gram)
 - Sisa barang bukti narkotika jenis sabu 142, 77 gram (seratus empatpuluh dua koma tujuh puluh tujuh gram).
 - b) 2 (dua) kaca pirek yang didalamnya masih berisikan sisa sabu, narkotika jenis sabu tersebut berupa butiran bening berbentuk kristal dengan berat sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti narkoba jenis sabu 2,89 gram (dua koma delapan puluh sembilan gram)
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.7108/NNF/2022 tanggal 01 Desember 2022, dengan hasil kesimpulan, dari hasil pemeriksaan tersebut pada BAB III, kami memeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama HERI SAPUTRA Als PLAY Bin M. YUSUF, JUNAIDI Bin HUSAINI, SAIFUL Bin YASIN, ROLLI SATRIA Bin ADNAN ILYAS, MUHAZIR Bin ISMAIL AB, ERNAWATI Binti M. YUSUF ABDULLAH: adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang RI no. 35/2009 tentang narkoba.
- Berita Acara Pemeriksaan Urine pada Poliklinik Urusan Kedokteran Kesehatan Polres Lhokseumawe nomor R/25/XI/Kes. 12./2022/Urkes tanggal 08 Nopember 2022, kesimpulan bahwa pada barang bukti berupa air seni An Heri Saputra Alias Play bin M. yusuf terdapat unsur sabu (metampethamine);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba golongan 1 jenis sabu.

Perbuatan Terdakwa memenuhi rumusan dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU.35/ 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dedy Lazuardy, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Saidul Chudri, beserta aparat Kepolisian dari Satres Narkoba Polres Lhokseumawe melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 07 Nopember 2022 sekira pukul 19.30 Wib bertempat di rumah Saksi Heri Saputra (berkas terpisah) yang terletak di Dusun Rancong Baroh Desa Blang Naleung Mameh Kec. Muara Satu Kota Lhokseumawe;
 - Bahwa pada saat itu, Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi Junaidi Bin Husaini, Saksi Muhazir Bin Ismail AB, Saksi Saiful Bin Yasin, Saksi Rolli Satria Bin Adnan Ilyas dan Saksi Ernawati Binti M.Yusuf Abdullah yang turut berada di lokasi tersebut;
 - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop yang di dalamnya terdapat : 2 (dua) bungkus / paket

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti narkoba jenis sabu yang di masukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah ukuran besar, 1 (satu) buah Kotak Rokok Sampoerna Mild yang di dalamnya berisikan 5 (lima) bungkus / paket barang bukti narkoba jenis sabu yang di masukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah dan 2 (dua) buah kica pirek, 1 (satu) bungkus / paket barang bukti narkoba jenis sabu yang di masukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) pack plastik transparan berles warna merah, 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu) yang terbuat dari botol minuman Mount, 1 (satu) unit Hp Infinix warna abu abu dengan no sim card 0852-6174-2902, 1 (satu) unit Hp Samsung warna hitam tanpa sim card, 1 (satu) unit Hp Oppo warna gold dengan no sim card 0812-7591-0268, 1 (satu) unit Hp Xiaomi warna hitam dengan no sim card 0852-1240-6562, 1 (satu) unit Hp Xiaomi Redmi warna biru muda dengan no sim card 0821-6160-3586, 1 (satu) unit Hp samsung warna putih dengan no sim card 0852-1240-6562;

- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa, barang bukti berupa 2 (dua) bungkus / paket barang bukti narkoba jenis sabu yang di masukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah ukuran besar, 1 (satu) buah Kotak Rokok Sampoerna Mild yang di dalamnya berisikan 5 (lima) bungkus / paket barang bukti narkoba jenis sabu yang di masukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah dan 2 (dua) buah kica pirek, 1 (satu) bungkus / paket barang bukti narkoba jenis sabu yang di masukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) pack plastik transparan berles warna merah, 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu) yang terbuat dari botol minuman Mount, 1 (satu) unit Hp Infinix warna abu abu dengan no sim card 0852-6174-2902 tersebut seluruhnya adalah milik Terdakwa, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp Samsung warna hitam tanpa sim card adalah milik Saksi Muhazir Bin Ismail AB), 1 (satu) unit Hp Oppo warna gold dengan no sim card 0812-7591-0268 milik Saksi Saiful Bin Yasin, 1 (satu) unit Hp Xiaomy warna hitam dengan no sim card 0852-1240-6562 dan 1 (satu) unit Hp samsung warna putih dengan no sim card 0852-1240-6562 adalah milik Saksi Rolli Satria Bin Adnan Ilyas, serta 1 (satu) unit Hp Xiaomi Redmi warna biru muda dengan no sim card 0821-6160-3586 adalah milik Saksi Junaidi Bin Husaini;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa, Terdakwa memperoleh Narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari sdra Fadli (DPO)

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada hari Senin tanggal 07 November 2022 sekira pukul 16.30 Wib. di Sp. Kandang Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe seharga Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah), namun Terdakwa baru memberikan uang muka/DP sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sedangkan sisanya akan Terdakwa lunaskan setelah narkoba jenis sabu tersebut habis laku terjual;

- Bahwa keterkaitan antara Terdakwa dengan Saksi Junaidi Bin Husaini, Saksi Muhazir Bin Ismail AB, Saksi Saiful Bin Yasin, Saksi Rolli Satria Bin Adnan Ilyas dan Saksi Ernawati Binti M.Yusuf Abdullah dikarenakan sebelum penangkapan, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Junaidi Bin Husaini, Saksi Muhazir Bin Ismail AB, Saksi Saiful Bin Yasin, Saksi Rolli Satria Bin Adnan Ilyas dan Saksi Ernawati Binti M.Yusuf Abdullah ada menggunakan Narkoba jenis sabu di rumah Terdakwa dengan cara Terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus paket sabu untuk digunakan, selanjutnya Saksi Junaidi membuka 1 (satu) bungkus paket sabu dan Terdakwa mengambil sabu dengan sendok dari pipet plastik yang telah diruncingkan kemudian memasukkan sabu ke dalam 1 buah kaca pirek lalu membakarnya serta menghisap sabu secara bergantian;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah untuk membeli, menjual serta mempergunakan narkoba jenis sabu tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
2. Saidul Chudri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Dedy Lazuardy beserta aparat Kepolisian dari Satres Narkoba Polres Lhokseumawe melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 07 Nopember 2022 sekira pukul 19.30 Wib bertempat di rumah Saksi Heri Saputra (berkas terpisah) yang terletak di Dusun Rancong Baroh Desa Blang Naleung Mameh Kec. Muara Satu Kota Lhokseumawe;
 - Bahwa pada saat itu, Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi Junaidi Bin Husaini, Saksi Muhazir Bin Ismail AB, Saksi Saiful Bin Yasin, Saksi Rolli Satria Bin Adnan Ilyas dan Saksi Ernawati Binti M.Yusuf Abdullah yang turut berada di lokasi tersebut;
 - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop yang di dalamnya terdapat : 2 (dua) bungkus / paket barang bukti narkoba jenis sabu yang di masukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah ukuran besar, 1 (satu) buah Kotak Rokok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sampoerna Mild yang di dalamnya berisikan 5 (lima) bungkus / paket barang bukti narkoba jenis sabu yang di masukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah dan 2 (dua) buah kica pirek, 1 (satu) bungkus / paket barang bukti narkoba jenis sabu yang di masukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) pack plastik transparan berles warna merah, 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu) yang terbuat dari botol minuman Mount, 1 (satu) unit Hp Infinix warna abu abu dengan no sim card 0852-6174-2902, 1 (satu) unit Hp Samsung warna hitam tanpa sim card, 1 (satu) unit Hp Oppo warna gold dengan no sim card 0812-7591-0268, 1 (satu) unit Hp Xiaomi warna hitam dengan no sim card 0852-1240-6562, 1 (satu) unit Hp Xiaomi Redmi warna biru muda dengan no sim card 0821-6160-3586, 1 (satu) unit Hp samsung warna putih dengan no sim card 0852-1240-6562;
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa, barang bukti berupa 2 (dua) bungkus / paket barang bukti narkoba jenis sabu yang di masukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah ukuran besar, 1 (satu) buah Kotak Rokok Sampoerna Mild yang di dalamnya berisikan 5 (lima) bungkus / paket barang bukti narkoba jenis sabu yang di masukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah dan 2 (dua) buah kica pirek, 1 (satu) bungkus / paket barang bukti narkoba jenis sabu yang di masukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) pack plastik transparan berles warna merah, 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu) yang terbuat dari botol minuman Mount, 1 (satu) unit Hp Infinix warna abu abu dengan no sim card 0852-6174-2902 tersebut seluruhnya adalah milik Terdakwa, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp Samsung warna hitam tanpa sim card adalah milik Saksi Muhazir Bin Ismail AB), 1 (satu) unit Hp Oppo warna gold dengan no sim card 0812-7591-0268 milik Saksi Saiful Bin Yasin, 1 (satu) unit Hp Xiaomy warna hitam dengan no sim card 0852-1240-6562 dan 1 (satu) unit Hp samsung warna putih dengan no sim card 0852-1240-6562 adalah milik Saksi Rolli Satria Bin Adnan Ilyas, serta 1 (satu) unit Hp Xiaomi Redmi warna biru muda dengan no sim card 0821-6160-3586 adalah milik Saksi Junaidi Bin Husaini;
 - Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa, Terdakwa memperoleh Narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari sdra Fadli (DPO) pada hari Senin tanggal 07 November 2022 sekira pukul 16.30 Wib. di Sp. Kandang Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe seharga Rp15.000.000 (lima

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- belas juta rupiah), namun Terdakwa baru memberikan uang muka/DP sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sedangkan sisanya akan Terdakwa lunaskan setelah narkoba jenis sabu tersebut habis laku terjual;
- Bahwa keterkaitan antara Terdakwa dengan Saksi Junaidi Bin Husaini, Saksi Muhazir Bin Ismail AB, Saksi Saiful Bin Yasin, Saksi Rolli Satria Bin Adnan Ilyas dan Saksi Ernawati Binti M.Yusuf Abdullah dikarenakan sebelum penangkapan, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Junaidi Bin Husaini, Saksi Muhazir Bin Ismail AB, Saksi Saiful Bin Yasin, Saksi Rolli Satria Bin Adnan Ilyas dan Saksi Ernawati Binti M.Yusuf Abdullah ada menggunakan Narkoba jenis sabu di rumah Terdakwa dengan cara Terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus paket sabu untuk digunakan, selanjutnya Saksi Junaidi membuka 1 (satu) bungkus paket sabu dan Terdakwa mengambil sabu dengan sendok dari pipet plastik yang telah diruncingkan kemudian memasukkan sabu ke dalam 1 buah kaca pirek lalu membakarnya serta menghisap sabu secara bergantian;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah untuk membeli, menjual serta mempergunakan narkoba jenis sabu tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
3. Junaidi Bin Husaini, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa serta Saksi Muhazir Bin Ismail AB, Saksi Saiful Bin Yasin, Saksi Rolli Satria Bin Adnan Ilyas dan Saksi Ernawati Binti M.Yusuf Abdullah ditangkap oleh Saksi Dedy Lazuardy dan Saksi Saidul Chudri beserta aparat Kepolisian dari Satres Narkoba Polres Lhokseumawe pada hari Senin tanggal 07 Nopember 2022 sekira pukul 19.30 Wib bertempat di rumah Saksi Heri Saputra (berkas terpisah) yang terletak di Dusun Rancong Baroh Desa Blang Naleung Mameh Kec. Muara Satu Kota Lhokseumawe;
 - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop yang di dalamnya terdapat : 2 (dua) bungkus / paket barang bukti narkoba jenis sabu yang di masukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah ukuran besar, 1 (satu) buah Kotak Rokok Sampoerna Mild yang di dalamnya berisikan 5 (lima) bungkus / paket barang bukti narkoba jenis sabu yang di masukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah dan 2 (dua) buah kica pirek, 1 (satu)

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bungkus / paket barang bukti narkotika jenis sabu yang di masukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) pack plastik transparan berles warna merah, 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu) yang terbuat dari botol minuman Mount, 1 (satu) unit Hp Infinix warna abu abu dengan no sim card 0852-6174-2902, 1 (satu) unit Hp Samsung warna hitam tanpa sim card, 1 (satu) unit Hp Oppo warna gold dengan no sim card 0812-7591-0268, 1 (satu) unit Hp Xiaomi warna hitam dengan no sim card 0852-1240-6562, 1 (satu) unit Hp Xiaomi Redmi warna biru muda dengan no sim card 0821-6160-3586, 1 (satu) unit Hp samsung warna putih dengan no sim card 0852-1240-6562;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus / paket barang bukti narkotika jenis sabu yang di masukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah ukuran besar, 1 (satu) buah Kotak Rokok Sampoerna Mild yang di dalamnya berisikan 5 (lima) bungkus / paket barang bukti narkotika jenis sabu yang di masukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah dan 2 (dua) buah kica pirek, 1 (satu) bungkus / paket barang bukti narkotika jenis sabu yang di masukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) pack plastik transparan berles warna merah, 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu) yang terbuat dari botol minuman Mount, 1 (satu) unit Hp Infinix warna abu abu dengan no sim card 0852-6174-2902 tersebut seluruhnya adalah milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp Samsung warna hitam tanpa sim card adalah milik Saksi Muhazir Bin Ismail AB), 1 (satu) unit Hp Oppo warna gold dengan no sim card 0812-7591-0268 milik Saksi Saiful Bin Yasin, 1 (satu) unit Hp Xiaomi warna hitam dengan no sim card 0852-1240-6562 dan 1 (satu) unit Hp samsung warna putih dengan no sim card 0852-1240-6562 adalah milik Saksi Rolli Satria Bin Adnan Ilyas, serta 1 (satu) unit Hp Xiaomi Redmi warna biru muda dengan no sim card 0821-6160-3586 adalah milik Saksi Junaidi Bin Husaini;
- Bahwa keterkaitan antara Terdakwa dengan Saksi Junaidi Bin Husaini, Saksi Muhazir Bin Ismail AB, Saksi Saiful Bin Yasin, Saksi Rolli Satria Bin Adnan Ilyas dan Saksi Ernawati Binti M.Yusuf Abdullah dikarenakan sebelum penangkapan, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Junaidi Bin Husaini, Saksi Muhazir Bin Ismail AB, Saksi Saiful Bin Yasin, Saksi Rolli Satria Bin Adnan Ilyas dan Saksi Ernawati Binti M.Yusuf Abdullah ada menggunakan Narkotika jenis sabu di rumah Terdakwa dengan cara



- Terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus paket sabu untuk digunakan, selanjutnya Saksi Junaidi membuka 1 (satu) bungkus paket sabu dan Terdakwa mengambil sabu dengan sendok dari pipet plastik yang telah diruncingkan kemudian memasukkan sabu ke dalam 1 buah kaca pirek lalu membakarnya serta menghisap sabu secara bergantian;
- Bahwa Terdakwa dengan Saksi Junaidi Bin Husaini, Saksi Muhazir Bin Ismail AB, Saksi Saiful Bin Yasin, Saksi Rolli Satria Bin Adnan Ilyas dan Saksi Ernawati Binti M.Yusuf Abdullah tidak memiliki izin dari pemerintah untuk mempergunakan narkoba jenis sabu tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
4. Muhazir Bin Ismail AB, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa serta Saksi Junaidi Bin Husaini, Saksi Saiful Bin Yasin, Saksi Rolli Satria Bin Adnan Ilyas dan Saksi Ernawati Binti M.Yusuf Abdullah ditangkap oleh Saksi Dedy Lazuardy dan Saksi Saidul Chudri beserta aparat Kepolisian dari Satres Narkoba Polres Lhokseumawe pada hari Senin tanggal 07 Nopember 2022 sekira pukul 19.30 Wib bertempat di rumah Saksi Heri Saputra (berkas terpisah) yang terletak di Dusun Rancong Baroh Desa Blang Naleung Mameh Kec. Muara Satu Kota Lhokseumawe;
 - Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop yang di dalamnya terdapat : 2 (dua) bungkus / paket barang bukti narkoba jenis sabu yang di masukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah ukuran besar, 1 (satu) buah Kotak Rokok Sampoerna Mild yang di dalamnya berisikan 5 (lima) bungkus / paket barang bukti narkoba jenis sabu yang di masukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah dan 2 (dua) buah kaca pirek, 1 (satu) bungkus / paket barang bukti narkoba jenis sabu yang di masukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) pack plastik transparan berles warna merah, 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu) yang terbuat dari botol minuman Mount, 1 (satu) unit Hp Infinix warna abu abu dengan no sim card 0852-6174-2902, 1 (satu) unit Hp Samsung warna hitam tanpa sim card, 1 (satu) unit Hp Oppo warna gold dengan no sim card 0812-7591-0268, 1 (satu) unit Hp Xiaomi warna hitam dengan no sim card 0852-1240-6562, 1 (satu) unit Hp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Xiaomi Redmi warna biru muda dengan no sim card 0821-6160-3586, 1 (satu) unit Hp samsung warna putih dengan no sim card 0852-1240-6562;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus / paket barang bukti narkoba jenis sabu yang di masukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah ukuran besar, 1 (satu) buah Kotak Rokok Sampoerna Mild yang di dalamnya berisikan 5 (lima) bungkus / paket barang bukti narkoba jenis sabu yang di masukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah dan 2 (dua) buah kica pirek, 1 (satu) bungkus / paket barang bukti narkoba jenis sabu yang di masukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) pack plastik transparan berles warna merah, 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu) yang terbuat dari botol minuman Mount, 1 (satu) unit Hp Infinix warna abu abu dengan no sim card 0852-6174-2902 tersebut seluruhnya adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp Samsung warna hitam tanpa sim card adalah milik Saksi Muhazir Bin Ismail AB), 1 (satu) unit Hp Oppo warna gold dengan no sim card 0812-7591-0268 milik Saksi Saiful Bin Yasin, 1 (satu) unit Hp Xiaomy warna hitam dengan no sim card 0852-1240-6562 dan 1 (satu) unit Hp samsung warna putih dengan no sim card 0852-1240-6562 adalah milik Saksi Rolli Satria Bin Adnan Ilyas, serta 1 (satu) unit Hp Xiaomi Redmi warna biru muda dengan no sim card 0821-6160-3586 adalah milik Saksi Junaidi Bin Husaini;
 - Bahwa keterkaitan antara Terdakwa dengan Saksi Junaidi Bin Husaini, Saksi Muhazir Bin Ismail AB, Saksi Saiful Bin Yasin, Saksi Rolli Satria Bin Adnan Ilyas dan Saksi Ernawati Binti M.Yusuf Abdullah dikarenakan sebelum penangkapan, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Junaidi Bin Husaini, Saksi Muhazir Bin Ismail AB, Saksi Saiful Bin Yasin, Saksi Rolli Satria Bin Adnan Ilyas dan Saksi Ernawati Binti M.Yusuf Abdullah ada menggunakan Narkoba jenis sabu di rumah Terdakwa dengan cara Terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus paket sabu untuk digunakan, selanjutnya Saksi Junaidi membuka 1 (satu) bungkus paket sabu dan Terdakwa mengambil sabu dengan sendok dari pipet plastik yang telah diruncingkan kemudian memasukkan sabu ke dalam 1 buah kaca pirek lalu membakarnya serta menghisap sabu secara bergantian;
 - Bahwa Terdakwa dengan Saksi Junaidi Bin Husaini, Saksi Muhazir Bin Ismail AB, Saksi Saiful Bin Yasin, Saksi Rolli Satria Bin Adnan Ilyas dan

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Ernawati Binti M.Yusuf Abdullah tidak memiliki izin dari pemerintah untuk mempergunakan narkotika jenis sabu tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
- 5. Saiful Bin Yasin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa serta Saksi Junaidi Bin Husaini, Saksi Muhazir Bin Ismail AB, Saksi Rolli Satria Bin Adnan Ilyas dan Saksi Ernawati Binti M.Yusuf Abdullah ditangkap oleh Saksi Dedy Lazuardy dan Saksi Saidul Chudri beserta aparat Kepolisian dari Satres Narkoba Polres Lhokseumawe pada hari Senin tanggal 07 Nopember 2022 sekira pukul 19.30 Wib bertempat di rumah Saksi Heri Saputra (berkas terpisah) yang terletak di Dusun Rancong Baroh Desa Blang Naleung Mameh Kec. Muara Satu Kota Lhokseumawe;
 - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop yang di dalamnya terdapat : 2 (dua) bungkus / paket barang bukti narkotika jenis sabu yang di masukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah ukuran besar, 1 (satu) buah Kotak Rokok Sampoerna Mild yang di dalamnya berisikan 5 (lima) bungkus / paket barang bukti narkotika jenis sabu yang di masukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah dan 2 (dua) buah kica pirek, 1 (satu) bungkus / paket barang bukti narkotika jenis sabu yang di masukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) pack plastik transparan berles warna merah, 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu) yang terbuat dari botol minuman Mount, 1 (satu) unit Hp Infinix warna abu abu dengan no sim card 0852-6174-2902, 1 (satu) unit Hp Samsung warna hitam tanpa sim card, 1 (satu) unit Hp Oppo warna gold dengan no sim card 0812-7591-0268, 1 (satu) unit Hp Xiaomi warna hitam dengan no sim card 0852-1240-6562, 1 (satu) unit Hp Xiaomi Redmi warna biru muda dengan no sim card 0821-6160-3586, 1 (satu) unit Hp samsung warna putih dengan no sim card 0852-1240-6562;
 - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus / paket barang bukti narkotika jenis sabu yang di masukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah ukuran besar, 1 (satu) buah Kotak Rokok Sampoerna Mild yang di dalamnya berisikan 5 (lima) bungkus / paket barang bukti narkotika jenis sabu yang di masukkan ke dalam plastik

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



transparan berles warna merah dan 2 (dua) buah kica pirek, 1 (satu) bungkus / paket barang bukti narkoba jenis sabu yang di masukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) pack plastik transparan berles warna merah, 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu) yang terbuat dari botol minuman Mount, 1 (satu) unit Hp Infinix warna abu abu dengan no sim card 0852-6174-2902 tersebut seluruhnya adalah milik Terdakwa;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp Samsung warna hitam tanpa sim card adalah milik Saksi Muhazir Bin Ismail AB), 1 (satu) unit Hp Oppo warna gold dengan no sim card 0812-7591-0268 milik Saksi Saiful Bin Yasin, 1 (satu) unit Hp Xiaomy warna hitam dengan no sim card 0852-1240-6562 dan 1 (satu) unit Hp samsung warna putih dengan no sim card 0852-1240-6562 adalah milik Saksi Rolli Satria Bin Adnan Ilyas, serta 1 (satu) unit Hp Xiaomi Redmi warna biru muda dengan no sim card 0821-6160-3586 adalah milik Saksi Junaidi Bin Husaini;
- Bahwa keterkaitan antara Terdakwa dengan Saksi Junaidi Bin Husaini, Saksi Muhazir Bin Ismail AB, Saksi Saiful Bin Yasin, Saksi Rolli Satria Bin Adnan Ilyas dan Saksi Ernawati Binti M.Yusuf Abdullah dikarenakan sebelum penangkapan, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Junaidi Bin Husaini, Saksi Muhazir Bin Ismail AB, Saksi Saiful Bin Yasin, Saksi Rolli Satria Bin Adnan Ilyas dan Saksi Ernawati Binti M.Yusuf Abdullah ada menggunakan Narkoba jenis sabu di rumah Terdakwa dengan cara Terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus paket sabu untuk digunakan, selanjutnya Saksi Junaidi membuka 1 (satu) bungkus paket sabu dan Terdakwa mengambil sabu dengan sendok dari pipet plastik yang telah diruncingkan kemudian memasukkan sabu ke dalam 1 buah kaca pirek lalu membakarnya serta menghisap sabu secara bergantian;
- Bahwa Terdakwa dengan Saksi Junaidi Bin Husaini, Saksi Muhazir Bin Ismail AB, Saksi Saiful Bin Yasin, Saksi Rolli Satria Bin Adnan Ilyas dan Saksi Ernawati Binti M.Yusuf Abdullah tidak memiliki izin dari pemerintah untuk mempergunakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Rolli Satria Bin Adnan Ilyas, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa serta Saksi Junaidi Bin Husaini, Saksi Saiful Bin Yasin, Saksi Muhazir Bin Ismail AB dan Saksi Ernawati Binti M.Yusuf Abdullah ditangkap oleh Saksi Dedy Lazuardy dan Saksi Saidul Chudri beserta aparat Kepolisian dari Satres Narkoba Polres Lhokseumawe pada hari Senin tanggal 07 Nopember 2022 sekira pukul 19.30 Wib bertempat di rumah Saksi Heri Saputra (berkas terpisah) yang terletak di Dusun Rancong Baroh Desa Blang Naleung Mameh Kec. Muara Satu Kota Lhokseumawe;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop yang di dalamnya terdapat: 2 (dua) bungkus/paket barang bukti narkoba jenis sabu yang di masukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah ukuran besar, 1 (satu) buah Kotak Rokok Sampoerna Mild yang di dalamnya berisikan 5 (lima) bungkus / paket barang bukti narkoba jenis sabu yang di masukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah dan 2 (dua) buah kica pirek, 1 (satu) bungkus / paket barang bukti narkoba jenis sabu yang di masukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) pack plastik transparan berles warna merah, 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu) yang terbuat dari botol minuman Mount, 1 (satu) unit Hp Infinix warna abu abu dengan no sim card 0852-6174-2902, 1 (satu) unit Hp Samsung warna hitam tanpa sim card, 1 (satu) unit Hp Oppo warna gold dengan no sim card 0812-7591-0268, 1 (satu) unit Hp Xiaomi warna hitam dengan no sim card 0852-1240-6562, 1 (satu) unit Hp Xiaomi Redmi warna biru muda dengan no sim card 0821-6160-3586, 1 (satu) unit Hp samsung warna putih dengan no sim card 0852-1240-6562;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus/paket barang bukti narkoba jenis sabu yang di masukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah ukuran besar, 1 (satu) buah Kotak Rokok Sampoerna Mild yang di dalamnya berisikan 5 (lima) bungkus/paket barang bukti narkoba jenis sabu yang di masukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah dan 2 (dua) buah kica pirek, 1 (satu) bungkus/paket barang bukti narkoba jenis sabu yang di masukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) pack plastik transparan berles warna merah, 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu) yang terbuat dari botol minuman Mount,

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Hp Infinix warna abu abu dengan no sim card 0852-6174-2902 tersebut seluruhnya adalah milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp Samsung warna hitam tanpa sim card adalah milik Saksi Muhazir Bin Ismail AB), 1 (satu) unit Hp Oppo warna gold dengan no sim card 0812-7591-0268 milik Saksi Saiful Bin Yasin, 1 (satu) unit Hp Xiaomy warna hitam dengan no sim card 0852-1240-6562 dan 1 (satu) unit Hp samsung warna putih dengan no sim card 0852-1240-6562 adalah milik Saksi Rolli Satria Bin Adnan Ilyas, serta 1 (satu) unit Hp Xiaomi Redmi warna biru muda dengan no sim card 0821-6160-3586 adalah milik Saksi Junaidi Bin Husaini;
 - Bahwa keterkaitan antara Terdakwa dengan Saksi Junaidi Bin Husaini, Saksi Muhazir Bin Ismail AB, Saksi Saiful Bin Yasin, Saksi Rolli Satria Bin Adnan Ilyas dan Saksi Ernawati Binti M.Yusuf Abdullah dikarenakan sebelum penangkapan, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Junaidi Bin Husaini, Saksi Muhazir Bin Ismail AB, Saksi Saiful Bin Yasin, Saksi Rolli Satria Bin Adnan Ilyas dan Saksi Ernawati Binti M.Yusuf Abdullah ada menggunakan Narkotika jenis sabu di rumah Terdakwa dengan cara Terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus paket sabu untuk digunakan, selanjutnya Saksi Junaidi membuka 1 (satu) bungkus paket sabu dan Terdakwa mengambil sabu dengan sendok dari pipet plastik yang telah diruncingkan kemudian memasukkan sabu ke dalam 1 buah kaca pirek lalu membakarnya serta menghisap sabu secara bergantian;
 - Bahwa Terdakwa dengan Saksi Junaidi Bin Husaini, Saksi Muhazir Bin Ismail AB, Saksi Saiful Bin Yasin, Saksi Rolli Satria Bin Adnan Ilyas dan Saksi Ernawati Binti M.Yusuf Abdullah tidak memiliki izin dari pemerintah untuk mempergunakan narkotika jenis sabu tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
7. Ernawati Binti M.Yusuf Abdullah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa serta Saksi Junaidi Bin Husaini, Saksi Saiful Bin Yasin, Saksi Rolli Satria Bin Adnan Ilyas dan Saksi Muhazir Bin Ismail AB ditangkap oleh Saksi Dedy Lazuardy dan Saksi Saidul Chudri beserta aparat Kepolisian dari Satres Narkoba Polres Lhokseumawe pada hari Senin tanggal 07 Nopember 2022 sekira pukul 19.30 Wib bertempat di

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rumah Saksi Heri Saputra (berkas terpisah) yang terletak di Dusun Rancong Baroh Desa Blang Naleung Mameh Kec. Muara Satu Kota Lhokseumawe;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop yang di dalamnya terdapat: 2 (dua) bungkus/paket barang bukti narkoba jenis sabu yang di masukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah ukuran besar, 1 (satu) buah Kotak Rokok Sampoerna Mild yang di dalamnya berisikan 5 (lima) bungkus/paket barang bukti narkoba jenis sabu yang di masukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah dan 2 (dua) buah kica pirek, 1 (satu) bungkus/paket barang bukti narkoba jenis sabu yang di masukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) pack plastik transparan berles warna merah, 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu) yang terbuat dari botol minuman Mount, 1 (satu) unit Hp Infinix warna abu abu dengan no sim card 0852-6174-2902, 1 (satu) unit Hp Samsung warna hitam tanpa sim card, 1 (satu) unit Hp Oppo warna gold dengan no sim card 0812-7591-0268, 1 (satu) unit Hp Xiaomi warna hitam dengan no sim card 0852-1240-6562, 1 (satu) unit Hp Xiaomi Redmi warna biru muda dengan no sim card 0821-6160-3586, 1 (satu) unit Hp samsung warna putih dengan no sim card 0852-1240-6562;
 - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus/paket barang bukti narkoba jenis sabu yang di masukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah ukuran besar, 1 (satu) buah Kotak Rokok Sampoerna Mild yang di dalamnya berisikan 5 (lima) bungkus/paket barang bukti narkoba jenis sabu yang di masukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah dan 2 (dua) buah kica pirek, 1 (satu) bungkus/paket barang bukti narkoba jenis sabu yang di masukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) pack plastik transparan berles warna merah, 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu) yang terbuat dari botol minuman Mount, 1 (satu) unit Hp Infinix warna abu abu dengan no sim card 0852-6174-2902 tersebut seluruhnya adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp Samsung warna hitam tanpa sim card adalah milik Saksi Muhazir Bin Ismail AB), 1 (satu) unit Hp Oppo warna gold dengan no sim card 0812-7591-0268 milik Saksi Saiful Bin Yasin, 1 (satu) unit Hp Xiaomy warna hitam dengan no sim card 0852-1240-6562 dan 1 (satu) unit Hp samsung warna putih dengan no sim card 0852-1240-6562 adalah milik Saksi Rolli Satria Bin Adnan Ilyas, serta 1 (satu) unit

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hp Xiaomi Redmi warna biru muda dengan no sim card 0821-6160-3586 adalah milik Saksi Junaidi Bin Husaini;

- Bahwa keterkaitan antara Terdakwa dengan Saksi Junaidi Bin Husaini, Saksi Muhazir Bin Ismail AB, Saksi Saiful Bin Yasin, Saksi Rolli Satria Bin Adnan Ilyas dan Saksi Ernawati Binti M.Yusuf Abdullah dikarenakan sebelum penangkapan, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Junaidi Bin Husaini, Saksi Muhazir Bin Ismail AB, Saksi Saiful Bin Yasin, Saksi Rolli Satria Bin Adnan Ilyas dan Saksi Ernawati Binti M.Yusuf Abdullah ada menggunakan Narkotika jenis sabu di rumah Terdakwa dengan cara Terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus paket sabu untuk digunakan, selanjutnya Saksi Junaidi membuka 1 (satu) bungkus paket sabu dan Terdakwa mengambil sabu dengan sendok dari pipet plastik yang telah diruncingkan kemudian memasukkan sabu ke dalam 1 buah kaca pirek lalu membakarnya serta menghisap sabu secara bergantian;
- Bahwa Terdakwa dengan Saksi Junaidi Bin Husaini, Saksi Muhazir Bin Ismail AB, Saksi Saiful Bin Yasin, Saksi Rolli Satria Bin Adnan Ilyas dan Saksi Ernawati Binti M. Yusuf Abdullah tidak memiliki izin dari pemerintah untuk mempergunakan narkotika jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Saksi Dedy Lazuardy bersama dengan Saksi Saidul Chudri beserta aparat Kepolisian dari Satres Narkoba Polres Lhokseumawe pada hari Senin tanggal 07 Nopember 2022 sekira pukul 19.30 Wib bertempat di rumah Saksi Heri Saputra (berkas terpisah) yang terletak di Dusun Rancong Baroh Desa Blang Naleung Mameh Kec. Muara Satu Kota Lhokseumawe;
- Bahwa pada saat itu, Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi Muhazir Bin Ismail AB, Saksi Saiful Bin Yasin, Saksi Rolli Satria Bin Adnan Ilyas dan Saksi Ernawati Binti M.Yusuf Abdullah yang turut berada di lokasi tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop yang di dalamnya terdapat : 2 (dua) bungkus / paket barang bukti narkotika jenis sabu yang di masukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah ukuran besar, 1 (satu) buah Kotak Rokok Sampoerna Mild yang di dalamnya berisikan 5 (lima) bungkus / paket barang bukti narkotika jenis sabu yang di masukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah dan 2 (dua) buah kaca pirek, 1 (satu) bungkus / paket barang bukti narkotika jenis sabu yang

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di masukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) pack plastik transparan berles warna merah, 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu) yang terbuat dari botol minuman Mount, 1 (satu) unit Hp Infinix warna abu abu dengan no sim card 0852-6174-2902, 1 (satu) unit Hp Samsung warna hitam tanpa sim card, 1 (satu) unit Hp Oppo warna gold dengan no sim card 0812-7591-0268, 1 (satu) unit Hp Xiaomi warna hitam dengan no sim card 0852-1240-6562, 1 (satu) unit Hp Xiaomi Redmi warna biru muda dengan no sim card 0821-6160-3586, 1 (satu) unit Hp samsung warna putih dengan no sim card 0852-1240-6562;

- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus / paket barang bukti narkotika jenis sabu yang di masukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah ukuran besar, 1 (satu) buah Kotak Rokok Sampoerna Mild yang di dalamnya berisikan 5 (lima) bungkus / paket barang bukti narkotika jenis sabu yang di masukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah dan 2 (dua) buah kica pirek, 1 (satu) bungkus / paket barang bukti narkotika jenis sabu yang di masukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) pack plastik transparan berles warna merah, 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu) yang terbuat dari botol minuman Mount, 1 (satu) unit Hp Infinix warna abu abu dengan no sim card 0852-6174-2902 tersebut seluruhnya adalah milik Terdakwa, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp Samsung warna hitam tanpa sim card adalah milik Saksi Muhazir Bin Ismail AB), 1 (satu) unit Hp Oppo warna gold dengan no sim card 0812-7591-0268 milik Saksi Saiful Bin Yasin, 1 (satu) unit Hp Xiaomy warna hitam dengan no sim card 0852-1240-6562 dan 1 (satu) unit Hp samsung warna putih dengan no sim card 0852-1240-6562 adalah milik Saksi Rolli Satria Bin Adnan Ilyas, serta 1 (satu) unit Hp Xiaomi Redmi warna biru muda dengan no sim card 0821-6160-3586 adalah milik Saksi Junaidi Bin Husaini;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari sdra Fadli (DPO) pada hari Senin tanggal 07 November 2022 sekira pukul 16.30 Wib. di Sp. Kandang Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe seharga Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah), namun Terdakwa baru memberikan uang muka/DP sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sedangkan sisanya akan Terdakwa lunaskan setelah narkotika jenis sabu tersebut habis laku terjual;
- Bahwa keterkaitan antara Terdakwa dengan Saksi Muhazir Bin Ismail AB, Saksi Saiful Bin Yasin, Saksi Rolli Satria Bin Adnan Ilyas dan Saksi Ernawati Binti M.Yusuf Abdullah dikarenakan sebelum penangkapan, Terdakwa bersama-

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sama dengan Saksi Muhazir Bin Ismail AB, Saksi Saiful Bin Yasin, Saksi Rolli Satria Bin Adnan Ilyas dan Saksi Ernawati Binti M.Yusuf Abdullah ada menggunakan Narkotika jenis sabu di rumah Terdakwa dengan cara Terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus paket sabu untuk digunakan, selanjutnya Saksi Junaidi membuka 1 (satu) bungkus paket sabu dan Terdakwa mengambil sabu dengan sendok dari pipet plastik yang telah diruncingkan kemudian memasukkan sabu ke dalam 1 buah kaca pirek lalu membakarnya serta menghisap sabu secara bergantian;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah untuk membeli, menjual serta mempergunakan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara hasil penimbangan Barang bukti yang diduga Narkotika Gol.I Jenis Sabu, Nomor.414/Sp.600132/2022 tanggal 16 Nopember 2022 dari PT Pegadaian Kantor Cabang Syariah Lhokseumawe An. HERI SAPUTRA Als PLAY Bin M. YUSUF, JUNAIDI Bin HUSAINI, SAIFUL Bin YASIN, ROLLI SATRIA Bin ADNAN ILYAS, MUHAZIR Bin ISMAIL AB, ERNAWATI Binti M. YUSUF ABDULLAH dengan kesimpulan Barang bukti narkotika jenis sabu 155,44 gram (seratus lima puluh lima koma empat puluh empat gram);
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.7108/NNF/2022 tanggal 01 Desember 2022, dengan hasil kesimpulan, dari hasil pemeriksaan tersebut pada BAB III, kami memeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa atas nama HERI SAPUTRA Als PLAY Bin M. YUSUF, JUNAIDI Bin HUSAINI, SAIFUL Bin YASIN, ROLLI SATRIA Bin ADNAN ILYAS, MUHAZIR Bin ISMAIL AB, ERNAWATI Binti M. YUSUF ABDULLAH: adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang RI no. 35/2009 tentang narkotika;
- Berita Acara Pemeriksaan Urine pada Poliklinik Urusan Kedokteran Kesehatan Polres Lhokseumawe nomor R/25/XI/Kes. 12./2022/Urkes tanggal 08 Nopember 2022, kesimpulan bahwa pada barang bukti berupa air seni An Heri Saputra Alias Play bin M. yusuf terdapat unsur sabu (metampethamine);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah amplop yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus paket narkoba jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah;
- 1 (satu) buah Kotak Rokok merk Sampoerna Mild yang didalamnya berisikan 5 (lima) bungkus paket narkoba jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah;
- 1 (satu) bungkus paket narkoba jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah) seberat 155,44 gram (seratus lima puluh lima koma empat puluh empat gram);
- 2 (dua) buah kaca pirek yang didalamnya masih berisikan sisa sabu, berupa butiran bening berbentuk kristal dengan berat 2,89 gram (dua koma delapan puluh sembilan gram);
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) pack plastik transparan berles warna merah;
- 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu) yang terbuat dari botol minuman Mount Aqua
- 1 (satu) unit HP Infinix warna abu abu dengan no sim card 0852-6174-2902 (milik Terdakwa HERI SAPUTRA alias Play BIN M.YUSUF);
- 1 (satu) unit Hp Samsung warna hitam tanpa sim card (milik Terdakwa MUNAZIR BIN ISMAIL AB)
- 1 (satu) unit Hp Oppo warna gold dengan no sim card 0812-7591-0268.(milik Terdakwa SAIFUL BIN YASIN);
- 1 (satu) unit Hp Xiaomi warna hitam dengan no sim card 0852-1240-6562 (milik Terdakwa ROLLI SATRIA BIN ADNAN ILYAS);
- 1 (satu) unit Hp samsung warna putih dengan no sim card 0852-1240-6562 (milik Terdakwa ROLLI SATRIA BIN ADNAN ILYAS);
- 1 (satu) unit Hp Xiaomi Redmi warna biru muda dengan no sim card 0821-6160-3586. (milik Terdakwa JUNAIDI BIN HUSAINI);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Saksi Dedy Lazuardy bersama dengan Saksi Saidul Chudri beserta aparat Kepolisian dari Satres Narkoba Polres Lhokseumawe pada hari Senin tanggal 07 Nopember 2022 sekira pukul 19.30 Wib bertempat di rumah Saksi Heri Saputra (berkas terpisah) yang terletak di Dusun Rancong Baroh Desa Blang Naleung Mameh Kec. Muara Satu Kota Lhokseumawe;

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu, Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi Muhazir Bin Ismail AB, Saksi Saiful Bin Yasin, Saksi Rolli Satria Bin Adnan Ilyas dan Saksi Ernawati Binti M.Yusuf Abdullah yang turut berada di lokasi tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop yang di dalamnya terdapat : 2 (dua) bungkus / paket barang bukti narkoba jenis sabu yang di masukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah ukuran besar, 1 (satu) buah Kotak Rokok Sampoerna Mild yang di dalamnya berisikan 5 (lima) bungkus / paket barang bukti narkoba jenis sabu yang di masukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah dan 2 (dua) buah kica pirek, 1 (satu) bungkus / paket barang bukti narkoba jenis sabu yang di masukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) pack plastik transparan berles warna merah, 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu) yang terbuat dari botol minuman Mount, 1 (satu) unit Hp Infinix warna abu abu dengan no sim card 0852-6174-2902, 1 (satu) unit Hp Samsung warna hitam tanpa sim card, 1 (satu) unit Hp Oppo warna gold dengan no sim card 0812-7591-0268, 1 (satu) unit Hp Xiaomi warna hitam dengan no sim card 0852-1240-6562, 1 (satu) unit Hp Xiaomi Redmi warna biru muda dengan no sim card 0821-6160-3586, 1 (satu) unit Hp samsung warna putih dengan no sim card 0852-1240-6562;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus / paket barang bukti narkoba jenis sabu yang di masukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah ukuran besar, 1 (satu) buah Kotak Rokok Sampoerna Mild yang di dalamnya berisikan 5 (lima) bungkus / paket barang bukti narkoba jenis sabu yang di masukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah dan 2 (dua) buah kica pirek, 1 (satu) bungkus / paket barang bukti narkoba jenis sabu yang di masukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) pack plastik transparan berles warna merah, 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu) yang terbuat dari botol minuman Mount, 1 (satu) unit Hp Infinix warna abu abu dengan no sim card 0852-6174-2902 tersebut seluruhnya adalah milik Terdakwa, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp Samsung warna hitam tanpa sim card adalah milik Saksi Muhazir Bin Ismail AB), 1 (satu) unit Hp Oppo warna gold dengan no sim card 0812-7591-0268 milik Saksi Saiful Bin Yasin, 1 (satu) unit Hp Xiaomy warna hitam dengan no sim card 0852-1240-6562 dan 1 (satu) unit Hp samsung warna putih dengan no sim card 0852-1240-6562 adalah milik Saksi Rolli Satria Bin Adnan Ilyas, serta 1 (satu) unit Hp Xiaomi Redmi warna biru muda dengan no sim card 0821-6160-3586 adalah milik Saksi Junaidi Bin Husaini;

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari sdra Fadli (DPO) pada hari Senin tanggal 07 November 2022 sekira pukul 16.30 Wib. di Sp. Kandang Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe seharga Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah), namun Terdakwa baru memberikan uang muka/DP sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sedangkan sisanya akan Terdakwa lunaskan setelah narkotika jenis sabu tersebut habis laku terjual;
- Bahwa keterkaitan antara Terdakwa dengan Saksi Muhazir Bin Ismail AB, Saksi Saiful Bin Yasin, Saksi Rolli Satria Bin Adnan Ilyas dan Saksi Ernawati Binti M.Yusuf Abdullah dikarenakan sebelum penangkapan, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Muhazir Bin Ismail AB, Saksi Saiful Bin Yasin, Saksi Rolli Satria Bin Adnan Ilyas dan Saksi Ernawati Binti M.Yusuf Abdullah ada menggunakan Narkotika jenis sabu di rumah Terdakwa dengan cara Terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus paket sabu untuk digunakan, selanjutnya Saksi Junaidi membuka 1 (satu) bungkus paket sabu dan Terdakwa mengambil sabu dengan sendok dari pipet plastik yang telah diruncingkan kemudian memasukkan sabu ke dalam 1 buah kaca pirek lalu membakarnya serta menghisap sabu secara bergantian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah untuk membeli, menjual serta mempergunakan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu disusun berbentuk subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Kesatu Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1 Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum, dalam hal ini tidak terkecuali laki-laki dan perempuan yang jelasnya kepada sipelaku dapat dimintai pertanggung jawaban terhadap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subjek hukum adalah mereka yang tunduk pada hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia, yaitu setiap warga Negara Indonesia atau setiap orang yang berdomisili di wilayah Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, orang atau subjek hukum yang diperiksa sebagai pelaku perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa Heri Saputra Alias Play Bin M.Yusuf;

Menimbang, bahwa Terdakwa Heri Saputra Alias Play Bin M.Yusuf adalah seseorang yang diajukan sebagai subyek hukum dalam perkara ini dengan identitas lengkap sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, setelah ditanyakan oleh Ketua Majelis Hakim kepadanya, terdakwa telah membenarkannya, sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang orang (*error in persona*) yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, namun demikian apakah terdakwa sebagai subyek hukum tersebut dapat dinyatakan sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka selanjutnya harus dibuktikan apakah yang bersangkutan telah melakukan perbuatan sebagaimana unsur-unsur pasal tersebut diatas, dengan demikian Unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 1 (satu) gram;

Menimbang, bahwa tanpa hak adalah tanpa kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dsb.). Melawan hak adalah melawan hukum, tidak berhak atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap Saksi Dedy Lazuardy bersama dengan Saksi Saidul Chudri beserta aparat Kepolisian dari Satres Narkoba Polres Lhokseumawe pada hari Senin tanggal 07 Nopember 2022 sekira pukul 19.30 Wib bertempat di rumah Saksi Heri Saputra (berkas terpisah) yang terletak di Dusun Rancong Baroh Desa Blang Naleung Mameh Kec. Muara Satu Kota Lhokseumawe dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus / paket barang bukti

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu yang di masukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah ukuran besar, 1 (satu) buah Kotak Rokok Sampoerna Mild yang di dalamnya berisikan 5 (lima) bungkus / paket barang bukti narkotika jenis sabu yang di masukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah dan 2 (dua) buah kica pirek, 1 (satu) bungkus / paket barang bukti narkotika jenis sabu yang di masukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) pack plastik transparan berles warna merah, 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu) yang terbuat dari botol minuman Mount, 1 (satu) unit Hp Infinix warna abu abu dengan no sim card 0852-6174-2902 tersebut seluruhnya adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.7108/NNF/2022 tanggal 01 Desember 2022, dengan hasil kesimpulan, dari hasil pemeriksaan tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa atas nama HERI SAPUTRA Als PLAY Bin M. YUSUF, JUNAIDI Bin HUSAINI, SAIFUL Bin YASIN, ROLLI SATRIA Bin ADNAN ILYAS, MUHAZIR Bin ISMAIL AB, ERNAWATI Binti M. YUSUF ABDULLAH: adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang RI no. 35/2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari sdra Fadli (DPO) pada hari Senin tanggal 07 November 2022 sekira pukul 16.30 Wib. di Sp. Kandang Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe seharga Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah), namun Terdakwa baru memberikan uang muka/DP sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sedangkan sisanya akan Terdakwa lunaskan setelah narkotika jenis sabu tersebut habis laku terjual;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah untuk membeli dan menjual narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara hasil penimbangan Barang bukti yang diduga Narkotika Gol.I Jenis Sabu, Nomor.414/Sp.600132/2022 tanggal 16 Nopember 2022 dari PT Pegadaian Kantor Cabang Syariah Lhokseumawe An. HERI SAPUTRA Als PLAY Bin M. YUSUF, JUNAIDI Bin HUSAINI, SAIFUL Bin YASIN, ROLLI SATRIA Bin ADNAN ILYAS, MUHAZIR Bin ISMAIL AB, ERNAWATI Binti M. YUSUF ABDULLAH dengan kesimpulan Barang bukti narkotika jenis sabu 155,44 gram (seratus lima puluh lima koma empat puluh empat gram), dengan kata lain beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan menurut hukum bahwa unsur "Dengan tanpa hak atau melawan

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu primair telah terpenuhi, maka terhadap dakwaan kesatu subsidair dan kesatu lebih subsidair tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU.RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;
2. Unsur Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Penyalah Guna” pada dasarnya sama dengan pengertian penyebutan “setiap orang” yang disebutkan sebagai subjek hukum pada pasal- pasal lain dalam Undang- undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ini, dan sama pengertiannya juga dengan penyebutan “setiap orang” atau “barang siapa” dalam pasal- pasal Undang- undang pada umumnya, namun dalam pasal 127 ayat (1) Undang- undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ini disebutkan lebih spesifik yaitu dikhususkan pada orang- orang yang secara mutlak menggunakan/ menyalahgunakan Narkotika. Sehingga dapat diartikan secara luas “Setiap Penyalah Guna” adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum, dalam hal ini tidak terkecuali laki-laki dan perempuan yang jelasnya kepada sipelaku dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 disebutkan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang dipergunakan untuk kepentingan lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, dengan demikian apabila dihubungkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap Saksi Dedy Lazuardy bersama dengan Saksi Saidul Chudri beserta aparat Kepolisian dari Satres Narkoba Polres Lhokseumawe pada hari Senin tanggal 07 Nopember 2022 sekira pukul 19.30 Wib bertempat di rumah Saksi Heri Saputra (berkas terpisah) yang terletak di Dusun Rancong Baroh Desa Blang Naleung Mameh Kec. Muara Satu Kota Lhokseumawe dan pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa bersama dengan Saksi Muhazir Bin Ismail AB, Saksi Saiful Bin Yasin, Saksi Rolli Satria Bin Adnan Ilyas dan Saksi Ernawati Binti M.Yusuf Abdullah yang turut berada di lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa keterkaitan antara Terdakwa dengan Saksi Muhazir Bin Ismail AB, Saksi Saiful Bin Yasin, Saksi Rolli Satria Bin Adnan Ilyas dan Saksi Ernawati Binti M.Yusuf Abdullah dikarenakan sebelum penangkapan, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Muhazir Bin Ismail AB, Saksi Saiful Bin Yasin, Saksi Rolli Satria Bin Adnan Ilyas dan Saksi Ernawati Binti M.Yusuf Abdullah ada menggunakan Narkotika jenis sabu di rumah Terdakwa dengan cara Terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus paket sabu untuk digunakan, selanjutnya Saksi Junaidi membuka 1 (satu) bungkus paket sabu dan Terdakwa mengambil sabu dengan sendok dari pipet plastik yang telah diruncingkan kemudian memasukkan sabu ke dalam 1 buah kaca pirek lalu membakarnya serta menghisap sabu secara bergantian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine pada Poliklinik Urusan Kedokteran Kesehatan Polres Lhokseumawe nomor R/25/XI/Kes.12./2022/Urkes tanggal 08 Nopember 2022, kesimpulan bahwa pada barang bukti berupa air seni An Heri Saputra Alias Play bin M. yusuf terdapat unsur sabu (metamphetamine), dimana bukti surat menunjukkan bahwa Terdakwa merupakan salah seorang pengguna narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yaitu menggunakan narkotika jenis sabu tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum atau dengan kata lain Terdakwa tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa bukanlah pasien atau orang sakit dalam keadaan darurat sehingga memerlukan penyuntikan/ penggunaan Narkotika sebagaimana ketentuan Pasal 43 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Lsm



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri” dalam hal ini Terdakwa Heri Saputra Alias Play Bin M.Yusuf telah terpenuhi;

Ad.2 Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Muhazir Bin Ismail AB, Saksi Saiful Bin Yasin, Saksi Rolli Satria Bin Adnan Ilyas dan Saksi Ernawati Binti M.Yusuf Abdullah ada menggunakan Narkotika jenis sabu di rumah Terdakwa dengan cara Terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus paket sabu untuk digunakan, selanjutnya Saksi Junaidi membuka 1 (satu) bungkus paket sabu dan Terdakwa mengambil sabu dengan sendok dari pipet plastik yang telah diruncingkan kemudian memasukkan sabu ke dalam 1 buah kaca pirek lalu membakarnya serta menghisap sabu secara bergantian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan menurut hukum bahwa unsur “Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan itu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU.RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon hukuman yang ringan-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai alasan yang meringankan pidana bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA RI) No. 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial menentukan bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan



mengadili tindak pidana Narkotika dimana terbukti di persidangan Terdakwa tersebut telah mengalami ketergantungan terhadap narkotika, maka Majelis Hakim tersebut wajib untuk memerintahkan terdakwa yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan di Pusat Rehabilitasi terlebih dahulu sampai dengan dinyatakan sembuh dari ketergantungan sebelum menjalani masa hukuman yang telah dijatuhkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa tidak mengalami ketergantungan terhadap narkotika jenis sabu tersebut. Hal ini sesuai juga dengan kondisi Terdakwa selama menjalani proses pemeriksaan di persidangan yang tidak menunjukkan tanda-tanda mengalami ketergantungan terhadap narkotika sehingga oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan dan berpendapat terdakwa tidak perlu menjalani pengobatan dan/atau perawatan di Pusat Rehabilitasi terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu Subsidair yang terbukti dan terpenuhi dari perbuatan terdakwa menganut 2 (dua) jenis pidana berupa pidana penjara dan denda, maka terhadap Terdakwa sudah sepatutnya menurut hukum dijatuhkan kedua jenis pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus paket narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah, 1 (satu) buah Kotak Rokok merk Sampoerna Mild yang didalamnya berisikan 5 (lima) bungkus paket narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah, 1 (satu) bungkus paket narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah) seberat 155,44 gram (seratus limapuluh lima koma empat puluh empat gram), 2 (dua) buah kaca pirek yang didalamnya masih berisikan sisa sabu, berupa butiran bening berbentuk kristal dengan berat 2,89 gram (dua koma delapan puluh sembilan gram), 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) pack plastik transparan berles warna merah, 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu) yang terbuat dari botol minuman Mount Aqua, adalah barang yang dilarang untuk diedarkan tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang serta barang yang



dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka seluruh barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Infinix warna abu abu dengan no sim card 0852-6174-2902 (milik Terdakwa Heri Saputra Alias Play Bin M.Yusuf), 1 (satu) unit Hp Samsung warna hitam tanpa sim card (milik Terdakwa MUNAZIR BIN ISMAIL AB), 1 (satu) unit Hp Oppo warna gold dengan no sim card 0812-7591-0268.(milik Terdakwa SAIFUL BIN YASIN), 1 (satu) unit Hp Xiaomi warna hitam dengan no sim card 0852-1240-6562 (milik Terdakwa ROLLI SATRIA BIN ADNAN ILYAS), 1 (satu) unit Hp samsung warna putih dengan no sim card 0852-1240-6562 (milik Terdakwa ROLLI SATRIA BIN ADNAN ILYAS), dan 1 (satu) unit Hp Xiaomi Redmi warna biru muda dengan no sim card 0821-6160-3586. (milik Terdakwa JUNAIDI BIN HUSAINI), merupakan barang bukti yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan mempunyai nilai ekonomis, maka seluruh barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung kegiatan pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 114 ayat (2) UU.RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU.RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Heri Saputra Alias Play Bin M.Yusuf** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) gram” dan tindak pidana “Secara Bersama-sama Melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri” sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair dan Kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (Tiga Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah amplop yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus paket narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah;
 - 1 (satu) buah Kotak Rokok merk Sampoerna Mild yang didalamnya berisikan 5 (lima) bungkus paket narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah;
 - 1 (satu) bungkus paket narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah) seberat 155,44 gram (seratus limapuluh lima koma empat puluh empat gram);
 - 2 (dua) buah kaca pirek yang didalamnya masih berisikan sisa sabu, berupa butiran bening berbentuk kristal dengan berat 2,89 gram (dua koma delapan puluh sembilan gram);
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
 - 1 (satu) pack plastik transparan berles warna merah;
 - 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu) yang terbuat dari botol minuman Mount Aqua;
- Dimusnahkan;
- 1 (satu) unit HP Infinix warna abu abu dengan no sim card 0852-6174-2902 (milik Terdakwa HERI SAPUTRA alias Play BIN M.YUSUF);
 - 1 (satu) unit Hp Samsung warna hitam tanpa sim card (milik Terdakwa MUNAZIR BIN ISMAIL AB)
 - 1 (satu) unit Hp Oppo warna gold dengan no sim card 0812-7591-0268.(milik Terdakwa SAIFUL BIN YASIN);
 - 1 (satu) unit Hp Xiaomi warna hitam dengan no sim card 0852-1240-6562 (milik Terdakwa ROLLI SATRIA BIN ADNAN ILYAS);

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Hp samsung warna putih dengan no sim card 0852-1240-6562 (milik Terdakwa ROLLI SATRIA BIN ADNAN ILYAS);
- 1 (satu) unit Hp Xiaomi Redmi warna biru muda dengan no sim card 0821-6160-3586. (milik Terdakwa JUNAIDI BIN HUSAINI);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe, pada hari Selasa, tanggal 7 Maret 2023, oleh kami, Faisal Mahdi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Khalid, A.Md, S.H., M.H., dan Mustabsyirah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 9 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iskandar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe, serta dihadiri oleh Reni Widayanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap secara Virtual dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o

d.t.o

Khalid, A. Md, S.H., M.H.

Faisal Mahdi, S.H., M.H.

d.t.o

Mustabsyirah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

Iskandar, S.H.

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Lsm